

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) merupakan bagian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang memiliki tugas melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).¹ Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah mewujudkan situasi kamtibmas yang baik dan dinamis dalam upaya mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai dengan terjaminnya tegak dan tertibnya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat dalam mengantisipasi dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan macam-macam gangguan lainnya yang dapat mengganggu masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional di suatu masyarakat.

Tahun 2015 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Pada peraturan tersebut diatur tentang polisi masyarakat yang bertujuan langsung untuk mendampingi secara langsung pemerintah Desa. Polisi

¹Tim Penyusun, 2014, *Buku Pintar Bhabinkamtibnas Edisi Pertama tahun 2014*, Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm.3.

masyarakat yang terjun langsung dalam masyarakat Desa disebut Bhabinkamtibmas. Jauh sebelum itu tahun 2008 kepolisian telah mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang bertujuan untuk membuat dasar polisi yang berada di masyarakat.

Bhabinkamtibmas merupakan satuan kepolisian yang ditugaskan di Desa atau kelurahan. Dimana satuan polisi tersebut bersentuhan langsung kepada masyarakat Desa. Peran Bhabinkamtibmas dalam mengedukasi hukum dilandasi dengan membimbing dan memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat paham tentang hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Dengan begitu jika masyarakat paham akan hukum maka kesadaran hukum masyarakat terbentuk dari diri masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu hal yang penting. Apabila masyarakat paham akan hukum maka kesadaran hukum masyarakat tersebut sudah tinggi. Di mana kesadaran hukum masyarakat tersebut hanya dapat muncul dari dirinya sendiri dan bisa di dasari oleh lingkungan sekitar. Apabila masyarakat sadar akan hukum maka akan tercipta suatu lingkungan yang aman dan tertib.

Kesejahteraan Desa menjadi cikal bakal kesejahteraan indonesia. Dengan kata lain apabila kesejahteraan Desa sudah terjamin maka kesejahteraan negara indonesia juga bisa di jamin oleh pemerintah pusat. Pemerintahan berpendapat bawasannya kesejahteraan masyarakatnya bisa sejahtera dibangun dari Desa. Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan, dan

301 desa. Kelurahan Yukum Jaya terletak di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Pada tahun 2018 di kelurahan yukum jaya, Bhabinkamtibmas menyelesaikan kasus pencurian yang pelakunya masih dibawah umur. Yang dimana anak tersebut mencuri hp dan uang. Bhabinkamtibmas melakukan mediasi dengan cara mengundang kedua belah pihak antara korban dan pelaku yang dimana orang tua dari pelaku juga di panggil. Atas kesepakatan bersama atau mediasi oleh bhabinkamtibmas yang dimana sering disebut di kelurahan yukum jaya dengan sebutan rembuk kampung kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Bhabinkamtibmas memberikan surat pernyataan oleh kedua belah pihak dan saling berdamai yang ditanda tangani kedua belah pihak yang dimana pelaku meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi kembali dan mengembalikan barang dan uang kepada korban yang telah dicuri dan pelaku dikembalikan kembali kepada kedua orang tuanya.

Pada awal tahun 2020 di kelurahan yukum jaya Bhabinkamtibmas mendapat laporan dari warga sekitar yang resah dengan keberadaan anak-anak yang sering nongkrong kedapatan menghirup lem. Sehingga Bhabinkamtibmas bersama pemerintah desa melakukan pembinaan kepada anak-anak tersebut dan memberikan pencerahan. Selain itu juga Bhabinkamtibmas memanggil orang tua dari masing-masing anak tersebut. Setelah memberikan pembinaan, Bhabinkamtibmas membuat surat pernyataan kepada anak-anak tersebut agar tidak mengulangi kembali, dan setelah itu anak-anak tersebut di kembalikan kepada orang tua masing-masing. Peran Bhabinkamtibas disinilah sangat penting yang

ditugaskan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta terjun langsung menuju Desa atau kelurahan.

Dalam kinerja Bhabinkamtibmas untuk menyelesaikan permasalahan di desa binaannya ada kendala yaitu faktor penghambat yang dimana dari lingkungan masyarakat kesadaran hukumnya masih rendah dan Bhabinkamtibmas memiliki tugas rangkap, adapun dalam mendukung hal tersebut Bhabinkamtibmas memiliki faktor pendorong dalam menunjang kinerjanya.

Dari masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Yukum Jaya kesadaran hukumnya masih rendah. Namun Peran yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dapat dikatakan optimal, walaupun dalam melaksanakan kinerjanya Bhabinkamtibmas memiliki kendala.

Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengedukasi Hukum Masyarakat Kelurahan Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam mengedukasi hukum masyarakat Kelurahan Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apa faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan peran Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah di Kelurahan Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran Bhabinkamtibmas dalam mengedukasi hukum masyarakat Kelurahan Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan peran Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah di Kelurahan Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah

D. Manfaat Penelitian

Dapat kita ambil manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat dalam ilmu pengetahuan

Memberi suatu wacana yang di harapkan dapat digunakan sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum tata negara pada umumnya dan pada khususnya dalam analisis peran Bhabinkamtibmas dalam mengedukasi hukum masyarakat Kelurahan Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat pembangunan

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah, yaitu memberikan pengetahuan tentang upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tentang kesadaran hukum masyarakat.